



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
DAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR 2 TAHUN 2026

NOMOR 300.2.2/474/SJ

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL PADA PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota berbasis Informasi Geospasial dan menindaklanjuti hasil rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI) pada tanggal 20 Agustus 2025 di mana diperlukan penetapan 1 (satu) Perangkat Daerah yang diberikan tugas sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) selaku Pembina Data Geospasial tingkat Daerah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - g. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2023 tentang Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - i. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 133.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Berdasarkan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial pada pemerintahan daerah, diminta kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Informasi Geospasial dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 133.2 tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. memastikan terwujudnya ketersediaan dan pemanfaatan Data Geospasial dan Informasi Geospasial untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional;
 - c. menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah sebagai Pembina Data Geospasial tingkat Daerah untuk:
 - 1) mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah dalam JIGN;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di masing-masing wilayah kerjanya; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2);
 - d. menugaskan Walidata tingkat Daerah juga untuk melaksanakan tugas:
 - 1) mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah;

- 2) menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam JIGN;
 - 3) mengelola platform berbasis web untuk mencari, mengakses, dan menggunakan informasi serta layanan geospasial secara *online* (Geoportal) sebagai sarana berbagi pakai Informasi Geospasial dan penyebaran Informasi Geospasial yang terintegrasi dengan Portal SDI melalui JIGN; dan
 - 4) melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3).
- e. menunjuk Perangkat Daerah sebagai Produsen Data tingkat Daerah terkait Informasi Geospasial yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah mendapatkan rekomendasi dari BIG paling sedikit 1 (satu) formasi di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:
 - 1) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah,
 - 2) Walidata tingkat Daerah, atau
 - 3) Produsen Data tingkat Daerah terkait Informasi Geospasial.
 - g. mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Informasi Geospasial yang dapat dilakukan secara kolaboratif bersama dengan Mitra Pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang ditunjuk oleh BIG;
 - h. melaksanakan dan memastikan penyelesaian penegasan batas daerah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan pulau;
 - i. memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial; dan
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Informasi Geospasial di wilayahnya.
3. Dalam hal telah ditetapkan Keputusan Kepala Daerah terkait Pembina Data Geospasial di tingkat Daerah, keputusan tersebut tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah yang baru sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) ini. Penyesuaian dimaksud dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah SEB ini ditetapkan.
4. Pelaporan:
 - a. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Gubernur; dan

- b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama ini kepada Kepala Badan Informasi Geospasial, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal, dan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2026

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL, *mn*



RACHMAT PAMBUDY

MENTERI DALAM NEGERI,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEPALA BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL,



MUH ARIS MARFAI

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.